



Minoritas dan Multikulturalisme: Studi Kasus Sulitnya Izin Pembangunan Gereja di Cilegon

Bintang Aura Mayesa Putri¹, Tiara Julianti Haryanto², Gabriella Dofani Natalia Siregar³, Aniqotul Ummah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penelitian ini membahas masalah sulitnya mendapatkan izin pembangunan gereja di Kota Cilegon, yang mencerminkan tantangan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Dengan metode kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap beberapa penyebab utama, seperti aturan yang diskriminatif, penolakan dari masyarakat, dan kebijakan lokal yang tidak adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan ini tidak hanya melanggar konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menimbulkan ketegangan antar agama. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan aturan, dialog yang inklusif, dan pendidikan tentang keberagaman untuk menciptakan keadilan dan toleransi beragama di Indonesia.

Kata Kunci: Minoritas, Umat Kristiani, Diskriminasi, Perizinan Pembangunan Gereja

DOI: <https://doi.org/>

*Correspondence: Bintang Aura Mayesa Putri

Email: 2310413183@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 10-10-2024

Accepted: 18-11-2024

Published: 25-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research discusses the problem of the difficulty of obtaining permits for church construction in Cilegon City, which reflects the challenges to religious freedom in Indonesia. Using qualitative methods and case studies, this research reveals several main causes, such as discriminatory regulations, rejection from the community, and unfair local policies. The research results show that these obstacles not only violate the constitution and Pancasila values, but also give rise to inter-religious tensions. This research suggests the need for improved regulations, inclusive dialogue, and education about diversity to create justice and religious tolerance in Indonesia.

Keywords: Minorities, Christians, Discrimination, Church Construction Permits

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, baik dalam budaya, bahasa, ras, maupun agama. Keberagaman ini tercermin dalam semboyan negara Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu." Selain itu, sila pertama Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, menegaskan kewajiban warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Pemerintah mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PNPS No.1 Tahun 1965. Kebebasan beragama ini juga dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 UU HAM.

Namun, meskipun memiliki kerangka hukum yang kokoh, realitas di lapangan masih menunjukkan bahwa toleransi beragama di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Ketegangan antara mayoritas dan minoritas kerap terjadi, terutama dalam konteks pembangunan rumah ibadah. Masalah ini mencerminkan kesenjangan antara harapan hukum dengan praktik sosial. Kelompok mayoritas sering merasa memiliki legitimasi untuk mendominasi ruang publik, sedangkan kelompok minoritas menuntut perlakuan setara sesuai hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara. Ketegangan ini, meskipun tidak terlalu mencolok, namun telah menimbulkan berbagai konflik di sejumlah daerah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda tahun 2024, umat Kristen Protestan mencakup 6,9%, dan umat Katolik mencakup 2,9% dari total populasi di Indonesia. Di Kota Cilegon, populasi umat Kristen Protestan berjumlah 7.072 jiwa, sementara umat Katolik sebanyak 1.885 jiwa dari total populasi 450.510 jiwa pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa umat Kristen di Cilegon merupakan minoritas yang signifikan. Meski demikian, hak mereka untuk membangun rumah ibadah kerap menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kasus yang menonjol adalah sulitnya memperoleh izin pembangunan gereja, yang telah menjadi isu berulang di wilayah tersebut.

Media massa *Kompas.com* telah melaporkan diskriminasi terhadap umat Kristen dalam hal perizinan rumah ibadah. Dalam salah satu artikel yang dipublikasikan, disebutkan bahwa penolakan seringkali didasarkan pada alasan administratif, seperti kurangnya persetujuan masyarakat setempat atau tidak terpenuhinya persyaratan teknis. Namun, alasan ini seringkali dianggap sebagai kedok untuk melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Penolakan izin pembangunan gereja di Cilegon ini telah terjadi sejak tahun 2010. Pada saat itu, pemerintah setempat menolak pembangunan gereja dengan dalih persyaratan administratif, meski upaya perizinan telah diajukan hingga lima kali. Bahkan, Walikota Cilegon pernah menandatangani kesepakatan untuk melarang pembangunan gereja di wilayah tersebut.

Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman. Tindakan diskriminatif seperti ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak tatanan sosial yang seharusnya mendukung harmonisasi antar umat beragama. Secara historis, konflik mayoritas-minoritas di Indonesia biasanya berkaitan dengan dominasi kelompok mayoritas yang memanfaatkan posisi mereka untuk mengontrol akses terhadap sumber daya dan ruang publik. Hal ini tidak hanya terjadi di Cilegon, tetapi juga di daerah lain, seperti Bogor dan Bekasi, di mana pembangunan gereja sering kali mendapat penolakan.

Sebagai langkah untuk memahami permasalahan ini lebih dalam, peneliti mengangkat judul **“Minoritas dan Multikulturalisme: Studi Kasus Sulitnya Izin**

Pembangunan Gereja di Cilegon.” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sulitnya izin pembangunan gereja, memahami tanggapan dari perspektif umat Kristiani sebagai kelompok minoritas, serta menggali bagaimana tanggapan serta sikap pemerintah terkait isu ini, dari mulai pendapat hingga kemungkinan solusi yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena tantangan dalam perizinan pembangunan gereja oleh umat Kristen di Cilegon. Metode kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, dan interaksi sosial yang kompleks terkait kebijakan pemerintah, respon masyarakat mayoritas, serta hak-hak minoritas dalam konteks multikulturalisme di Indonesia. Pendekatan studi kasus dipandang relevan karena memberikan kesempatan untuk menganalisis kasus spesifik yang mencerminkan hubungan antara kebijakan lokal dan kelompok minoritas, sekaligus memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika implementasi multikulturalisme.

Kasus Cilegon dipilih karena signifikan dalam menggambarkan bagaimana kebijakan lokal, birokrasi, dan budaya mayoritas dapat mempengaruhi kebebasan beragama umat Kristen sebagai kelompok minoritas. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang mencakup dokumen hukum, seperti Peraturan Daerah terkait perizinan tempat ibadah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; laporan media yang mengangkat isu pembangunan gereja di Cilegon; publikasi akademik tentang multikulturalisme dan kebijakan minoritas; serta laporan lembaga non-pemerintah, seperti Komnas HAM.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan tahapan, meliputi kategorisasi data ke dalam tema, seperti kebijakan pemerintah, resistensi masyarakat mayoritas, dan dampaknya terhadap minoritas; interpretasi makna interaksi sosial serta kebijakan yang mempengaruhi proses perizinan; dan integrasi temuan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen hukum, laporan media, publikasi akademik, dan laporan lembaga independen. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan kebebasan beragama di Cilegon sekaligus berkontribusi pada pengembangan teori dan kebijakan minoritas dalam konteks multikulturalisme di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Toleransi dan Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon

Kota Cilegon, sebagai pusat industri di Provinsi Banten, telah menjadi sorotan nasional akibat rendahnya toleransi beragama. Berdasarkan laporan **Indeks Kota Toleran (IKT)** 2018 oleh SETARA Institute, Cilegon secara konsisten mencatat skor rendah akibat regulasi diskriminatif, minimnya promosi toleransi, dan inklusi sosial yang terbatas. Bahkan, pada tahun 2022, kota ini dinyatakan sebagai kota dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia, dengan skor 3,22 dari skala 1-7. Data ini menempatkan Cilegon dalam posisi kritis, khususnya dalam melindungi kebebasan beragama kelompok minoritas, seperti umat Kristiani. Salah satu isu yang terus berulang adalah penolakan pembangunan gereja, termasuk Gereja Baptis Indonesia dan Gereja HKBP Maranatha, meskipun permohonan izin telah diajukan berkali-kali sejak tahun 1995.

Dari sisi faktor historis, penolakan terhadap pembangunan gereja sering dikaitkan dengan “wasiat ulama” dari era kolonial Belanda, yang melarang pembangunan gereja sebagai respons terhadap dominasi kolonial. Meskipun wasiat ini sudah tidak relevan secara hukum, narasi tersebut terus dilestarikan oleh sebagian masyarakat sebagai alasan untuk menolak keberadaan gereja baru. Elemen budaya seperti ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat resistensi terhadap pluralisme agama di Cilegon.

Dari sisi sosial, umat Kristiani di Cilegon merupakan minoritas yang hanya berjumlah sekitar 8.483 jiwa dari total populasi, berdasarkan data BPS tahun 2019. Kondisi ini sering memicu stereotip negatif dan prasangka, sehingga umat Kristiani dianggap sebagai “liyan” yang tidak sepenuhnya diterima oleh komunitas mayoritas Muslim. Hal ini diperburuk oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara panitia pembangunan gereja dengan masyarakat sekitar, yang sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kasus Gereja HKBP Maranatha, misalnya, hal ini menjadi salah satu penyebab utama resistensi.

Di sisi administratif, regulasi dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi tantangan besar. Regulasi ini mensyaratkan dukungan dari 90 jemaat tetap dan 60 tanda tangan masyarakat sekitar, yang sulit dipenuhi oleh minoritas seperti umat Kristiani di Cilegon. Meskipun panitia Gereja HKBP Maranatha telah berhasil mengumpulkan 70 tanda tangan, angka ini masih dianggap tidak memenuhi syarat administratif. Selain itu, pemerintah daerah seringkali lambat dalam merespons permohonan izin atau cenderung mendukung mayoritas, sehingga memperpanjang proses perizinan. Sikap ini tercermin dari tindakan simbolis Wali Kota Helldy Agustian yang menandatangani kain penolakan pembangunan gereja. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai konstitusi, tetapi juga memberikan preseden buruk bagi wilayah lain.

Ketimpangan fasilitas ibadah di Cilegon juga menjadi sorotan. Dengan 382 masjid dan 287 mushola, kota ini tidak memiliki satupun gereja resmi, meskipun jumlah umat Kristiani cukup signifikan. Hal ini memaksa umat Kristiani untuk beribadah di luar kota, seperti ke Serang, yang memakan waktu perjalanan lebih dari satu jam. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kebijakan yang tidak adil dalam distribusi fasilitas keagamaan. Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang seharusnya menjadi mediator dalam konflik keagamaan, dinilai belum menjalankan fungsinya secara maksimal. FKUB sering kali tidak efektif dalam memediasi kepentingan mayoritas dan minoritas secara adil, sehingga konflik terus berlarut tanpa solusi.

Dengan demikian, penolakan pembangunan gereja di Cilegon mencerminkan kompleksitas persoalan historis, sosial, administratif, dan kebijakan lokal yang tidak mendukung pluralisme. Kesenjangan antara jaminan hukum dalam konstitusi dengan praktik di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan yang mendalam, baik di tingkat daerah maupun nasional. Langkah-langkah seperti revisi kebijakan diskriminatif, dialog yang inklusif, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pluralisme menjadi sangat penting. Dengan pendekatan ini, diharapkan permasalahan intoleransi di Cilegon dapat diatasi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan setara bagi semua umat beragama di Indonesia

Tanggapan Umat Kristiani di Cilegon Terkait dengan Diskriminasi Pembangunan Gereja di Cilegon

Adanya diskriminasi terkait dengan pembangunan gereja di Cilegon membuat umat Kristiani cukup kecewa. Hal ini menimbulkan berbagai kritik yang menjadi bentuk dari kekecewaan tersebut. Diskriminasi pembangunan gereja di Cilegon sudah lama menjadi suatu kontroversi yang tidak kunjung selesai (Riansyah et al., 2021). Bahkan, terdapat lebih dari sepuluh kali aksi demo sejak 1995 hingga saat ini yang masih dilakukan oleh umat Islam di Cilegon yang mendesak untuk menutup gereja dan aktivitas di dalamnya. Umat Kristiani menganggap bahwa hal ini tidak sejalan dengan pernyataan dari pihak kementerian agama di Cilegon, dimana kebebasan beragama sudah seharusnya menjadi hak setiap manusia, dijaga, dan difasilitasi dengan baik oleh negara dan seluruh elemen masyarakat. Padahal, umat Kristiani sendiri sudah siap mengikuti peraturan yang ada asalkan pembangunan dilaksanakan.

Selain itu, umat Kristiani juga menganggap bahwa keberadaan fasilitas tempat beribadah sebagai suatu kebutuhan bersifat spiritual yang harus dipenuhi (Saputra et al., 2023). Hal ini berhubungan erat dengan pengakuan Hak Asasi Manusia yang sejatinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Kenyataannya, umat Kristiani harus mengalami hambatan ketika hendak beribadah dan melakukan kegiatan agama lainnya karena

keterbatasan gereja sebagai tempat utamanya. Menurut Undang-Undang, hal ini tergolong tindakan sewenang-wenang dan tidak dibenarkan.

Tidak hanya itu, menurut Saputra (2022), anak-anak yang seharusnya dapat mempelajari banyak hal terkait dengan agamanya juga terhambat karena sekolah minggu tidak dapat dilaksanakan di gereja. Hambatan ini disebabkan oleh adanya peristiwa penghancuran gereja Advent untuk Sekolah Minggu. Kerugian yang ditimbulkan cukup banyak karena bangunan yang hancur mencapai luas 5m x 4m. Meskipun masih tersisa gereja di HKBP Cilegon, jaraknya sangat jauh dari kompleks umat Kristiani, bahkan berkisar hingga 30 km. Dengan demikian, kegiatan lain seperti paskah juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaku dari aksi ini juga tidak memberikan tanggung jawab yang setimpal, misalnya untuk perbaikan fasilitas dan tanah pengganti.

Diskriminasi tempat peribadatan ini menimbulkan adanya perasaan tidak dihargai dalam lingkaran masyarakat. Selain itu, umat Kristiani juga merasa bahwa berjalannya situasi ini tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan seharusnya dijunjung tinggi (Hardian, 2015).

Menanggapi kasus ini, dalam dialog antar-agama yang dikutip dalam penelitian Hardian (2015), wakil dari umat Kristiani menginginkan adanya kerukunan yang kuat, otentik, dan positif. Mereka menyampaikan bahwa pluralisme harus diterima dengan baik, terutama menyangkut keyakinan dan keagamaan. Dua hal tersebut merupakan suatu elemen mutlak yang melekat pada diri setiap insan. Sikap-sikap yang menganggap diri sendiri atau kelompok agamanya paling benar sangat berpotensi menyebabkan konflik sehingga harus dihentikan. Pemikiran-pemikiran absolutistik juga harus segera ditinggalkan dan masyarakat harus mulai memiliki pemikiran moderat dan toleransi. Oleh karena itu, demi mewujudkan keadaan toleransi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan seluruh umat beragama, umat Kristiani berharap agar masyarakat mampu bekerja sama secara optimal.

Tanggapan dan Sikap Pemerintah dalam Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon

Kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon menyoroti tantangan besar dalam upaya pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama yang telah dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Pemerintah Indonesia, terutama melalui Kementerian Agama (Kemenag), telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani permasalahan ini dengan mengambil sejumlah langkah strategis. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tokoh utama, menegaskan pentingnya menjamin hak konstitusional umat Kristiani untuk beribadah. Beliau menyatakan bahwa Kemenag telah beberapa kali mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera menerbitkan izin pembangunan gereja yang telah

diajukan oleh jemaat HKBP. Yaqut bahkan mengungkapkan kesiapan untuk turun langsung ke lokasi guna memastikan proses penyelesaian berlangsung secara adil. Sikap ini menunjukkan komitmen tegas pemerintah pusat untuk mempertahankan prinsip pluralisme dan melindungi hak minoritas.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Kemenag juga berupaya membentuk forum dialog yang melibatkan berbagai pihak, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat setempat. Forum ini bertujuan untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif, di mana semua pihak, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan. Dengan pendekatan ini, beban penyelesaian tidak hanya ditanggung oleh wali kota, tetapi didistribusikan kepada pihak-pihak yang relevan untuk mendukung terciptanya solusi bersama. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi ketegangan dan memfasilitasi komunikasi antar kelompok.

Selain itu, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) turut mengambil peran penting dalam penyelesaian kasus ini. Menko Polhukam Mahfud MD merencanakan pertemuan koordinasi yang melibatkan walikota, tokoh agama, serta pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Staf Presiden. Tujuannya adalah menciptakan solusi menyeluruh yang tidak hanya menyelesaikan kasus di Cilegon tetapi juga memberikan preseden positif untuk mencegah diskriminasi serupa di daerah lain. Mahfud menegaskan bahwa kebijakan daerah harus sejalan dengan konstitusi nasional dan nilai-nilai keberagaman yang menjadi fondasi negara.

Namun, tantangan di tingkat pemerintah daerah tetap menjadi kendala utama. Sikap Pemerintah Kota Cilegon yang kontradiktif, seperti tindakan simbolis Wali Kota Helldy Agustian, menandatangani kain spanduk penolakan pembangunan gereja, menuai kritik luas. Tindakan ini dianggap bertentangan dengan upaya moderasi beragama yang sedang diurus utamakan oleh pemerintah pusat. Berbagai organisasi, termasuk Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), mengecam tindakan ini sebagai bentuk diskriminasi yang mencederai amanat konstitusi. Sikap semacam ini tidak hanya menghambat penyelesaian masalah tetapi juga memperburuk ketegangan sosial.

Dari perspektif administratif, jemaat HKBP telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, termasuk pengumpulan tanda tangan 90 jemaat tetap dan 60 dukungan masyarakat sekitar. Namun, izin pembangunan masih tertahan tanpa alasan yang jelas. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2006, tidak ada rumah ibadah non-Muslim yang mendapat izin resmi di Kota Cilegon, meskipun jumlah penganut agama non-Muslim cukup signifikan, mencapai lebih dari 8.000 jiwa pada tahun 2019. Fakta ini mencerminkan ketimpangan serius dalam perlakuan terhadap kelompok minoritas.

Langkah-langkah pemerintah pusat juga melibatkan edukasi masyarakat melalui program Moderasi Beragama, yang bertujuan untuk mendorong toleransi dan kerja sama antarumat beragama. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan penerapan aturan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, revitalisasi peran FKUB sebagai mediator konflik keagamaan menjadi prioritas, mengingat lembaga ini memiliki potensi besar untuk mendukung dialog dan menciptakan pemahaman antarumat beragama.

Dengan demikian, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui pendekatan dialog, penguatan kelembagaan, dan sosialisasi nilai-nilai toleransi. Namun, keberhasilan penyelesaian kasus ini masih menghadapi tantangan dari hambatan struktural di tingkat daerah. Diperlukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan daerah dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan bahwa hak kebebasan beragama benar-benar terjamin. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon dapat diselesaikan dengan baik, memberikan preseden positif bagi kasus serupa di masa depan, serta memperkuat nilai-nilai pluralisme di Indonesia.

Simpulan

Sulitnya izin pembangunan gereja di Cilegon merupakan refleksi nyata dari tantangan multikulturalisme dan perlindungan hak minoritas di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa sulitnya izin pembangunan gereja di Cilegon tidak hanya berasal dari regulasi administratif yang diskriminatif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, historis, dan budaya yang memperkuat resistensi terhadap pluralisme agama. Ketegangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kebebasan beragama dan praktik sosial yang masih didominasi oleh mayoritas.

Penelitian ini menekankan perlunya langkah konkret untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Perbaikan regulasi, seperti revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, sangat penting untuk memastikan perlakuan setara bagi semua umat beragama. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu mengedepankan dialog inklusif dan mendukung inisiatif edukasi tentang keberagaman untuk mengurangi prasangka dan stereotip negatif terhadap kelompok minoritas.

Dengan demikian, tantangan multikulturalisme di Cilegon bukan hanya permasalahan umat Kristiani sebagai minoritas, tetapi juga menjadi ujian bagi Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai kebhinekaan. Penyelesaian isu ini membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat mayoritas, dan minoritas untuk membangun hubungan yang lebih adil, setara, dan harmonis. Tanpa langkah-langkah yang tegas,

intoleransi akan terus menjadi penghalang bagi tercapainya masyarakat inklusif yang menghormati hak semua warga negara.

Daftar Pustaka

- Hardian. (2015). Dialog Umat Islam dan Kristen Di Kota Cilegon Banten. *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, 7(2), 205–234. <http://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/26/21>
- Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *Ijd-Demos*, 3(1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>
- Saputra, I. N., Hardi, A. R., & Rahmat, R. (2022). Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus “Cilegon, Kota Tanpa Gereja.” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01). <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/180/129>
- Anggraeni, P., & Putra, I. K. A. (2024). Analisis moderasi beragama dalam pendidikan multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Universitas*, 10(1), 15-30. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/74746/28238>
- CBN Indonesia 2014 - Jawaban.com. (2022). *PGI & Menag Angkat Bicara Soal Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Ini Penjelasannya*. Jawaban.com. <https://www.jawaban.com/read/article/id/2022/09/12/4/220912102523///1>
- Galang, D. (2023, June 23). *PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS PELARANGAN PEMBANGUNAN GEREJA HKPB DI KABUPATEN CILEGON*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/371804243_PERSPEKTIF_HAK_ASASI_MANUSIA_TERHADAP_KASUS_PELARANGAN_PEMBANGUNAN_GEREJA_HKPB_DI_KABUPATEN_CILEGON
- Halili. (2018). *Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA.J. ISBN: 978-602-51374-5-7

- Haris Prabowo, & Gilang Ramadhan. (2022, September 5). *Soal Penolakan Gereja di Cilegon, Kemenag: Negara Tak Boleh Kalah*. Tirto.id; Tirto.id. <https://tirto.id/soal-penolakan-gereja-di-cilegon-kemenag-negara-tak-boleh-kalah-gvRZ>
- Iskandar, H., & Kurniawati, D. (2023). Demokrasi dan partisipasi politik masyarakat lokal. *IJD Demos*, 4(1), 43-52. <http://hk-publishing.id/ijd-demos/article/download/79/pdf>
- Karta Raharja Ucu. (2022, September 9). *Mencari Jalan Tengah di Cilegon dalam Kasus Penolakan Pembangunan Gereja*. Republika Online. <https://analisis.republika.co.id/berita/rhy2q3282/mencari-jalan-tengah-di-cilegon-dalam-kasus-penolakan-pembangunan-gereja>
- Kemenag. (2022, September 9). *Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>
- Kota, S. (2024). *Agama di Indonesia, 2024 - Tabel Statistik*. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>
- Media, K. C. (2018). *Berita Terkini Harian Wali Kota Cilegon Tolak Pembangunan Gereja Terbaru Hari Ini* - Kompas.com. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/tag/wali-kota-cilegon-tolak-pembangunan-gereja>
- Media, K. C. (2022, September 11). *Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/15143501/kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-imparsial-minta-kepala-daerah-tak>
- Muhamad, N. (2023, June 12). *Cilegon dan 9 Daerah Ini Jadi Kota Paling Intoleran di Indonesia 2023*. Katadata.co.id; Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/65ac25c5f9ae44f/cilegon-dan-9-daerah-ini-jadi-kota-paling-intoleran-di-indonesia-2023>

- Prabowo, H. (2022, July 18). *Tak Ada Gereja di Cilegon: Diskriminasi di Balik Topeng Pluralisme*. Tirto.id. <https://tirto.id/tak-ada-gereja-di-cilegon-diskriminasi-di-balik-topeng-pluralisme-guaJ>
- redaksi. (2023, December 14). *MULTIKULTURAL DI INDONESIA : PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA DI CILEGON* - Infonusa.co. Infonusa.co. <https://infonusa.co/multikultural-di-indonesia-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon/>
- Resky Novianto. (2022, September 13). *Pemerintah Pusat Diminta Selesaikan Penolakan Gereja di Cilegon*. Kbr.id. <https://kbr.id/berita/nasional/pemerintah-pusat-diminta-selesaikan-penolakan-gereja-di-cilegon>
- Tim Redaksi. (2023). Penolakan pembangunan rumah ibadah di Kota Cilegon dalam konteks regulasi dan moderasi beragama. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan* Jakarta, 9(2), 137-152. <https://wawasan.bdkjakarta.id/index.php/wawasan/article/view/297/137>
- Waqaf, P., Nusantara, I., Masyarakat, O., Author, S., & Susantika, S. (2023). *i-WIN Library Title : Penolakan Perizinan Untuk Pendirian Gereja Di Kota Cilegon*. https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/07/ilovepdf_merged-30.pdf
- Zulfikar. (2024). *Polemik pembangunan gereja (Studi kasus rencana pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon Banten)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Repository UIN Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/77786/1/SKRIPSI%20ZULFIKAR.pdf>
- Iis Munawaroh, & Wahid Abdul Kudus. (2023). INTOLERANSI AGAMA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT MINORITAS DI KOTA CILEGON-BANTEN. *Edu Sociata*, 6(1), 150–156. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1156>

Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *Ijd-Demos*, 3(1).
<https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>